

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal juga dengan prinsip syariah salah satunya yaitu *mudharabah*. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat luar biasa, yaitu mencapai 40% setiap tahunnya, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi konvensional hanya mencapai 19% setiap tahunnya. Kemajuan Ekonomi Syariah ini memberikan imbas yang cukup besar bagi pembangunan nasional khususnya di sektor *riil* seperti mendorong usaha mikro dan peningkatan pendapatan masyarakat, *social security*, *social inclusivity*, perluasan pasar lapangan kerja dan memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Mengutip data dari Bank Indonesia, hingga akhir 2012 terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah, dan 156 BPRS dengan jaringan kantor sebanyak 2.574 lokasi atau tumbuh sebesar 25,31%. Pembiayaan perbankan syariah hingga akhir 2012 menunjukkan peningkatan pada pembiayaan modal kerja usaha yang mayoritas sekitar 60% disalurkan pada usaha mikro, hingga bulan juni 2013 sebesar 75.98% dari portofolio pembiayaan perbankan syariah menggunakan akad *murabahah*.

Sementara pembiayaan berbasis akad *mudharabah* berkontribusi 2,96% dari total portofolio Perbankan Syariah.¹

Meskipun pembiayaan berbasis akad *mudharabah* memiliki presentase yang kecil namun banyak bank syariah yang menawarkan produk berbasis akad *mudharabah* sebagai produk unggulannya. Pembiayaan *mudharabah* merupakan produk yang bertujuan untuk membantu nasabah memiliki modal kerja cukup dalam menjalankan usaha baik mikro maupun makro.

Dalam aplikasinya di perbankan pembiayaan *mudharabah* tidak dilakukan dengan menggunakan sistem *mudharabah* klasik atau *direct financing*, yaitu hanya melibatkan dua belah pihak secara langsung *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Bank melakukan pembiayaan *mudharabah* secara *indirect financing*, yaitu di mana bank menerima dana dari *shahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana – dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan *earning assets* . Keuntungannya dari penyaluran pembiayaan tadi akan dibagi hasilkan antara pihak bank dengan pemilik dana pihak ketiga.² Untuk menjaga dana yang diberikan pihak ketiga karena *mudharabah* merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi yang hanya mengandalkan kepercayaan antara nasabah dengan bank, maka bank berusaha untuk mengurangi risiko dengan cara menganalisa profil calon *mudharib*,

¹ Desk Informasi,” *Jangan Pandang Enteng Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia*” , dalam <http://setkab.go.id/berita-11096-jangan-pandang-enteng-pertumbuhan-ekonomi-syariah-di-indonesia.h> diakses 6 Januari 2014 .

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam* , (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 211.

menganalisa laporan keuangan calon *mudharib*, dan ikut serta dalam pengelolaan manajemen *mudharib* untuk mengefektifkan dana pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Pembiayaan *mudharabah* yang diaplikasikan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung menggunakan sistem *mudharabah indirect financing* bahwa bank menyalurkan dana nasabahnya kepada pihak ketiga salah satunya BMT Mitrass. Untuk pengajuan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu adalah pertama BMT Mitrass mengajukan surat pengajuan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat lain seperti lampiran legalitas lembaga, laporan keuangan dua tahun terakhir, laporan RAT dua tahun terakhir, dan profil lengkap lembaga, selanjutnya Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung dengan BMT Mitrass melakukan kesepakatan atas pembiayaan yang nanti akan direalisasikan, dan terakhir adalah pencairan dana yang diminta BMT Mitrass.³

Melihat kontrak akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung pada pasal 5 tentang kesepakatan bagi hasil dari poin 1-8 tidak terlihat adanya kesalahan dalam akad. Dalam kontrak dijelaskan bahwa bank dan nasabahnya membagi keuntungan berdasarkan persentase, membagi persentase sesuai dengan periode disepakati, berjanji mengikat diri pada kontrak yang telah disepakati, dan penilai atas keuntungan atau kerugian dilakukan oleh kedua belah pihak.⁴ Hanya saja setelah melihat data transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buah

³ Petikan hasil wawancara dengan Ibu Novi, Pegawai BMT Mitrass pada tanggal 10 Januari 2014.

⁴ Dokumen Bank Syariah Mandiri berupa form akad pembiayaan *mudharabah*

Batu Bandung kepada BMT Mitrass bahwa pihak bank melakukan estimasi keuntungan yang akan didapat selama periode akad *mudharabah* berlangsung selama 27 bulan.⁵ Padahal keuntungan sifatnya fluktuatif di mana keuntungan itu tidak jelas naik turunnya bahkan mungkin pelaku usaha akan mengalami kerugian. Estimasi keuntungan ini bertentangan dengan konsep *mudharabah* yang bersifat *Uncertainty Contract* dimana *mudharabah* tidak dapat dipastikan keuntungan atau kerugian yang akan didapat, jadi jika keuntungan diestimasi maka akan terjadi pencampuran *Uncertainty Contract* dengan *Certainty Contract* dan hal ini tidak diperbolehkan dalam konsep *mudharabah*. Estimasi keuntungan ini pula bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis (Muamalah) dalam Islam yaitu salah satunya prinsip keadilan (*al-'adl*). Prinsip keadilan mengarahkan pada para pelaku keuangan syariah agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian (*madharat*) bagi orang lain.⁶ Sedangkan estimasi keuntungan bisa saja merugikan pihak BMT jika keuntungan BMT lebih kecil dari pada estimasi bank, begitu juga sebaliknya jika BMT memperoleh keuntungan yang besar melebihi estimasi maka pihak banklah yang dirugikan.

Penelitian yang sebelumnya yang membahas mengenai *mudharabah* telah banyak dilakukan diantaranya oleh Arina Husna, Nuraeni, Tanti Sofiyanti, Nur Azizah, Emma Ratna Komala, Idris Afandi, Ferdi Febriawan, dan Arifin Roestandi.⁷ Yang membedakan penelitian sekarang dengan sebelum-sebelumnya

⁵ Dokumen Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung berupa tabel angsuran pembiayaan *mudharabah* BMT Mitrass 20 April 2010 – 20 Juni 2012.

⁶ Kwat Ismanto. *Manajemen Syariah* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), hlm.29.

⁷ Data Lab Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2007-2011

adalah bahwa penelitian ini dilakukan di lembaga yang berbeda dan penelitian ini lebih berfokus pada nisabah bagi hasil yang keuntungannya telah di estimasi oleh pihak bank.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih lanjut, maka dari itu penulis membatasi masalah penelitian dengan judul **ANALISIS PRINSIP NISBAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP BUAH BATU BANDUNG PADA BMT MITRASS**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan menjadi pembagian nisbah pembiayaan *mudharabah* yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung pada BMT Mitrass, untuk memudahkan maka dibuat pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana mekanisme nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung kepada BMT Mitrass?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung kepada BMT Mitrass?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung kepada BMT Mitrass.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung kepada BMT Mitrass.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Jerry J. Weygandt pendapatan (*revenues*) adalah peningkatan kotor ekuitas seorang pemilik yang berasal dari aktivitas bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan laba.⁸ Pendapatan bersifat fluktuatif atau naik turun sesuai dengan kondisi perusahaan atau lembaga yang menjalankan usaha, dengan kata lain pendapatan tidak bersifat tetap (*fixed*). Ketika nisbah bagi hasil ditentukan dengan cara menjadikan laporan keuangan periode sebelumnya sebagai proyeksi keuntungan periode mendatang maka telah mengubah sifat laba atau pendapatan yang tadinya fluktuatif menjadi tetap. Pembiayaan *mudharabah* termasuk pada pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*). Baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya.

⁸ Jerry J.Weygandt, dkk. *Accounting Principles* .(Jakarta: Salemba Empat.2007). hlm. 17.

Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak- kontrak investasi. Kontrak investasi secara “*sunnatullah*” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*.⁹

Bisnis atau investasi pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa terlepas dari suatu ketidakpastian (*uncertainty contract*). Dalam kerjasama bisnis atau investasi, para pelaku pasti akan menghadapi salah satu dari tiga kemungkinan yang ada, yaitu untung, rugi, atau tidak untung tidak rugi. Jika kerugian atau keuntungan dari aktivitas bisnis sejak awal ditetapkan hanya ditanggung oleh satu pihak, aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai aktivitas ribawi, karena memperlakukan satu kontrak yang berkarakter tidak pasti (*uncertainty contract*) menjadi pasti (*certainty contract*), yang berarti terlarang dalam Islam. Namun, jika kedua belah pihak bersepakat sejak awal untuk *sharing* terhadap risiko dan keuntungan, aktivitas bisnis ini sah dan diperbolehkan dalam Islam.¹⁰

Kontrak tidak terlepas dari konsep perikatan, dalam hukum Islam disebut akad. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperi seutas tali yang satu.¹¹ Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang

⁹ Adiwarman A.Karim , 2004 ,*op.cit.*,hlm .75.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

¹¹ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group.2007). hlm. 45.

dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya".¹²

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 3 rukun, yaitu:¹³

1. Orang yang akad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli
2. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau yang dihargai
3. *Shighat*, yaitu ijab dan kabul

Syarat-syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai akad:¹⁴

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Maka tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*.
5. Akad dapat memberikan faidah, maka tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka ijabnya menjadi batal.
7. Ijab dan kabul mesti bersambung, maka bila seseorang yang berijab sudah terpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

¹² *Ibid.*

¹³ Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. (Bandung : CV Pustaka Setia. 2001). hlm. 45.

¹⁴ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* .(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2002). hlm. 125.

Syirkah merupakan salah satu akad kerja sama dalam Islam. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau campuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Yang dimaksud dengan percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan.¹⁵ Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugian diperhitungkan besar kecilnya modal masing-masing.¹⁶ *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu akad *syirkah*.¹⁷ Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi kepada empat bagian, yaitu:¹⁸

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; yang berkenaan dengan benda yang di akadkan adalah harus dapat di terima sebagai perwakilan, yang berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat di ketahui oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal*(harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus di penuhi; bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal dan Rupiah, yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 126-127.

¹⁷ Rachmat Syafei, 2001, *op.cit.*, hlm. 223.

¹⁸ Hendi Suhendi, 2002, *op.cit.*, hlm. 127-128.

3. Suatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* di syartkan; modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, bagi yang bersirkah ahli untuk *kafalah*, bagi yang di jadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Dalam penerapan akad *mudharabah* di perbankan, *mudharabah* dibagi dua berdasarkan fungsi masing-masing, *mudharabah* sebagai produk penghimpun dana dan *mudharabah* sebagai produk pembiayaan atau penyaluran dana. Yang dimaksud *mudharabah* sebagai produk penghimpun dana adalah akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk menghimpun atau mengumpulkan dana dari nasabahnya, dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahib al-mal* dimana bank mengefektifkan dana nasabah dengan melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nasabah dan bank. Sebaliknya untuk *mudharabah* sebagai produk pembiayaan atau penyaluran dana, bank bertindak sebagai *shahib al-mal* dan nasabah bertindak sebagai *mudharib*. Nasabah pembiayaan mengefektifkan dana yang diberikan oleh bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan keuntungan dibagi berdasarkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bank dan nasabah. Seperti dijelaskan sebelumnya di dalam latar belakang bahwa bank menggunakan sistem *indirect financing* di mana bank melindungi dan nasabah pengguna produk

penghimpun dana yang disalurkan kepada pihak ketiga baik melalui produk pembiayaan atau penyaluran dana.

Pembiayaan *mudharabah* termasuk kedalam bisnis syariah dimana bisnis syariah ini memiliki prinsip-prinsip dalam bisnis yang tidak boleh dilanggar. Agama Islam sebagai agama yang sempurna (*kaffah*) telah memberikan ketentuan- ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia, termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Dengan bepegang pada aturan-aturan Islam, manusia dapat mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat materi melainkan juga yang bersifat rohani, yang didasarkan pada *falah* (kesejahteraan).¹⁹

Pencapaian tujuan berupa *falah* berkaitan erat dengan nilai-nilai yang disebut dengan nilai etika. Nilai-nilai tersebut harus direalisasikan manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya, baik secara individu maupun kolektif. Dalam Islam terdapat prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kebajikan masyarakat yang dinyatakan dalam konsep *falah* dan tercantum dalam al-Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Dengan demikian untuk mencapai kesejahteraan (*falah*), harus dikandung pula dasar-dasar moral. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi (bisnis) sebenarnya adalah kegiatan moral, Artinya kegiatan ekonomi bagi umat Islam harus di dasarkan pada moralitas agama islam.

¹⁹ Kuat Ismanto , 2009 ,*op.cit.*,hlm .25.

Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam meliputi: (1) prinsip kesatuan (*tauhid*); (2) prinsip kebolehan (*ibahah*); (3) prinsip keadilan (*al-'adl*); (4) prinsip kehendak bebas (*al-hurriyah*); (5) prinsip pertanggungjawaban; (6) prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran; (7) prinsip kerelaan (*ar-ridha*); (8) prinsip kemanfaatan; (9) prinsip haramnya *riba*.²⁰

Melihat pernyataan di atas bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan *Uncertainty Contract* yang diperbolehkan jika dalam perhitungannya tidak diperlakukan dengan pembiayaan yang bersifat *Certainty Contract* dan pembiayaan *mudharabah* harus memiliki prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) di mana dalam pembiayaan *mudharabah* harus didasarkan pada ekonomi Islam dan moralitas agama Islam. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS untuk usaha produktif, dan *mudharabah* tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi.

Pembeda antara bank syariah dari bank konvensional adalah bahwa bank Syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang tidak mengenal konsep bunga akan tetapi menggunakan konsep kerjasama dan bagi hasil. Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat di telaah dari definisi hingga makna masing-masing.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

²¹ M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani. 2001). hlm. 59.

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Yang tidak diperbolehkan dari pernyataan di atas adalah konsep membungakan uang, karena konsep membungakan uang mengandung *riba* yaitu menetapkan perolehan dengan relatif pasti dan tetap.

Pada dasarnya melakukan *mudharabah* adalah boleh (*mubah*) asalkan tidak dilakukan melalui jalan yang bathil sehingga bisa merugikan salah satu pihak, sebagaimana dalam kaidah fikih:

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ عليَّ تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

الأصلُ في المعاملة الصِّحة و في العقود اللزوم

“Semua transaksi ekonomi diperbolehkan kecuali di dalamnya terdapat unsur ketidaklaziman atau bertentangan dengan kaidah hukum Islam”²²

Kedua kaidah ini diperkuat oleh Firman Allah Ta’ala:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٥﴾

²² A. Djazuli . *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group.2006) . hlm.130.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²³

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb* yang berarti bepergian atau berjalan, seperti firman Allah:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.²⁴

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* berarti *al-qath'u* (potongan) . Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka dapat difahami bahwa *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.²⁵ *Mudharabah* pula dapat dikatakan sebagai perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggungjawab atas pengelola usaha.Keuntungan dibagi atas rasio laba yang disepakati bersama

²³ QS An-Nisa:29 , al-Qur'an dan terjemahnya ,(Jakarta:CV Toha Putra Semarang)

²⁴ QS Al-Muzammil: 20, al-Qur'an dan terjemahnya ,(Jakarta:CV Toha Putra Semarang)

²⁵ Hendi Suhendi,2002, *op. cit.* , hlm. 135-136.

secara *advance*, manakala rugi *shahib al-mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.²⁶

Menurut ulama Syafi'yah rukun-rukun *qiradh(mudharabah)* ada enam, yaitu:²⁷

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar orang yang memiliki keahlian.

Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat syarat-syarat diantaranya ialah; modal harus diserahkan tunai; jumlah nominal modal diketahui secara pasti; keuntungan dibagi menurut nisbah bagi hasil apakah setengah, sepertiga, atau seperempat; bagi aliran Maliki dan Syafi'i *mudharabah* itu hendaklah *muthlaqath* sementara Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal tidak harus selalu *muthlaqath* tapi bisa juga *mudharabah muqayyadat*.²⁸

Sebagaimana disebutkan tadi salah satu rukun *mudharabah* adalah keuntungan yang harus dibagi dengan sistem nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.

²⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press.2008). hlm. 13.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

²⁸ Atang Abd. Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah*. (Bandung: PT Refika Aditama.2011). hlm. 225.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam nisbah bagi hasil menurut Adiwarman A. Karim diantaranya:²⁹

1. Persentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati di tentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.
2. Bagi Untung dan Bagi Rugi. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contract*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita bergantung kepada kinerja sektor *riilnya*. Bila laba bisnis besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Bila bisnis rugi, kerugiannya dibagi berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah karena kemampuan *shahib al-mal* untuk menanggung kerugian tidak sama dengan kemampuan *mudharib*.
3. Jaminan. Namun demikian, ketentuan pembagian rugi seperti di atas hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena karakterer buruk *mudharib* yang lalai atau melanggar persyaratan kontrak *mudharabah*. Untuk menghindari moral *hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka pihak *shahib*

²⁹ Adiwarman A. Karim, 2004, *op.cit.*, hlm 206-210.

al-mal menyita jaminan atas kelalaian yang dilakukan *mudharib* karena kelalaian *mudharib* dikategorikan sebagai *character risk*. Jaminan ini sendiri bertujuan menghindari moral *hazard mudharib*.

4. Menentukan Besarnya Nisbah. Besar nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Sehingga angka nisbah akan bervariasi sesuai tawar menawar para pihak. Namun para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.
5. Cara Menyelesaikan Kerugian. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal dan bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal

Pembiayaan *mudharabah* diperbolehkan karena menggunakan konsep nisbah bagi hasil yang tidak mengandung riba. Al- Razi mengemukakan beberapa alasan pelarangan riba, yaitu:³⁰

1. Riba merupakan perampasan hak milik orang lain tanpa memberikan nilai imbang, Nabi saw. Menyatakan bahwa harta seseorang haram bagi orang lain, begitu pula darahnya. Sebagian ulama menolak pendapat mayoritas ini menyatakan bahwa riba halal bagi pihak kreditor sebagai imbalan atas penggunaan uang dan keuntungan yang diperoleh oleh debitur dari uang itu. Seandainya uang itu ada di tangan kreditor, ia dapat memperoleh keuntungan dengan menginvestasikannya dalam suatu bisnis. Namun perlu diingat bahwa keuntungan dalam bisnis tidaklah pasti. Dengan demikian, jumlah tambahan

³⁰ Mervy K.Lewis, Latifa M.Algaoud.*Perbankan Syari'ah* (Jakarta:PT Serambi Ilmu Semesta.2007). hlm. 56.

yang diperoleh kreditor untuk pengganti untuk sesuatu yang tidak pasti merupakan tindak kejahatan debitur.

2. Riba dilarang karena menghalangi orang dari keikutsertaan dalam profesi aktif. Orang kaya, jika dia mendapat penghasilan dari riba, akan bergantung pada cara gampang dapat uang ini dan tidak mau bekerja keras atau mencari uang dengan berdagang atau bekerja. Keadaan itu tentu saja menghambat kemajuan dan kemakmuran.
3. Kontrak riba memunculkan ketegangan dalam hubungan antara sesama manusia. Jika riba diharamkan, seseorang tidak akan kesulitan memberi dan mengembalikan pinjaman. Jika riba dibolehkan, orang-orang, karena desakan kebutuhan, akan meminjam meskipun dengan tingkat bunga yang sangat tinggi sehingga hal itu akan mengakibatkan perpecahan dan perselisihan, serta menjerumuskan masyarakat dalam kemiskinan.
4. Kontrak riba merupakan sarana yang dipergunakan orang kaya untuk mendapat keuntungan dari modal. Tindakan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan. Konsekuensinya, yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin.
5. Keharaman riba dinyatakan oleh al-Qur'an dan manusia tidak semestinya mengetahui alasannya. Kita harus menghindarinya karena haram meskipun kita tidak tahu alasannya.

Sebagaimana dijelaskan di atas pada poin pertama bahwa perlu diingat keuntungan dalam bisnis tidaklah pasti (fluktuatif). Dengan demikian, jumlah

tambahan yang diperoleh kreditor untuk pengganti untuk sesuatu yang tidak pasti merupakan tindak kejahatan debitur.

Oleh karena itu berdasarkan pemikiran di atas, maka pembiayaan *mudharabah* yang di terapkan pada pemberian modal kerja diperbolehkan asalkan syarat telah memenuhi semua yang menjadi rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam akad *mudharabah*, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pembiayaan *mudharabah* merupakan *uncertainty contract* maka tidak boleh diperlakukan dengan *certainty contract* dengan demikian dalam *mudharabah* tidak mengambil keuntungan dari sesuatu yang bersifat pasti.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung kepada BMT Mitrass.

2. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif berupa laporan transaksi pembiayaan *mudharabah* yang di berikan Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu kepada BMT Mitrass baik angsuran perbulan yang harus di bayar dan nisbah bagi hasil
- b. Data kualitatif berupa dokumen-dokumen Bank Syariah Mandiri yang di peroleh peneliti dari hasil Kuliah Kerja Lapangan di lembaga tersebut dan data hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan BMT Mitrass khususnya yang keuangan BMT dan juga data dari buku-buku dan skripsi yang lain.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari dokumen-dokumen Bank Syariah Mandiri ,hasil wawancara pada pihak BMT Mitrass, data transaksi pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung BMT Mitrass yang melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung pada tanggal 6 Januari 2014 sampai 10 Januari 2014.
- b. Wawancara, melakukan tanya jawab kepada ibu Novi selaku pengurus keuangan yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, arus kas, penerimaan dana dan penyaluran dana BMT Mitrass pada tanggal 10 Januari 2014.
- c. Studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku, dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

5. Pengolahan Data

Adapun langkah yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*.

- b. Memilah data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Memilih data, suatu proses dalam melakukan pemelihan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- d. Menyusun data, langkah ini dilakukan untuk menyusun data yang telah dipilih untuk diteliti.

6. Analisis Data

Langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah analisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyeleksi data, menggunakan data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang digunakan. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data-data yang berhubungan dengan nisbah baik itu data yang bersumber dari lapangan maupun yang bersumber dari buku mengenai *syirkah*, *mudharabah*, nisbah, dan bank Islam.
- b. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan penelitian. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan prinsip-prinsip nisbah dan operasional nisbah di bank syariah sebagai alat peneletian
- c. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian yaitu mekanisme nisbah dan prinsip-prinsip

nisbah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dengan BMT
Mitrass.



BAB II

KONSEP NISBAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Nisbah

Nisbah adalah tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pembagian modal. Dalam perbankan pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dengan penerima dana. Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan oleh nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai oleh bank. Nisbah ini dilakukan setelah melewati suatu periode tertentu yang disepakati bersama.³¹

Dalam kamus bahasa Indonesia nisbah diartikan sebagai perbandingan antara aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka, misalkan perbandingan antara laba dan penjualan dalam bentuk rasio.³² Nisbah juga diartikan sebagai sistem pemberian keuntungan yang didapat dari suatu usaha yang dalam terminologi asing disebut *profit sharing*.³³

Menurut Zainal Asikin bahwa nisbah adalah menetapkan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/ pemanfaatan dana

³¹ A. Djazuli, Yadi Januari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada.2002). hlm. 63.

³² Kamus Bahasa Indonesia, *Nisbah* .<http://kamusbahasaindonesia.org/nisbah> diakses 21 April 2014.

³³ Wikipedia, *Bagi Hasil* . [http://id.wikipedia.org/wiki/Bagi Hasil](http://id.wikipedia.org/wiki/Bagi_Hasil) diakses 21 April 2014.

masyarakat yang dipercayakannya. Untuk menetapkan besar kecilnya nisbah antara bank dan nasabahnya haruslah dituangkan dalam perjanjian tertulis.³⁴ Menurut Muhammad bahwa nisbah adalah *profit and loss sharing*³⁵ begitu pula menurut terminologi asing (inggris) bahwa nisbah merupakan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.³⁶ *Profit dan loss sharing* adalah total *revenue* setelah dikurang dengan total *cost* dibagikan kepada kepada pelaku usaha baik berupa *profit* (laba) atau *loss* (rugi). Dengan sistem operasional yang berdasarkan *profit and loss sharing system*, bank Islam memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dengan sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil atau nisbah terkandung dimensi keadilan dan pemerataan.³⁷

Dalam perbankan model nisbah bagi hasil sebagai berikut. Bank didirikan dengan dasar modal saham. Mereka menerima rekening-rekening giro dengan syarat-syarat biasa. Mereka juga menerima simpanan-simpanan ke dalam rekening-rekening investasi yang dikaitkan dengan suatu presentase yang disetujui atas bagian laba yang disisihkan untuk bank-bank berdasarkan penggunaan yang menguntungkan dari deposito-deposito yang dihimpun hingga mencukupi memberikan modal suatu proyek. Inilah deposito *mudharabah*, dan persentase laba bank yang diberikan pada para nasabah disebut nisbah bagi hasil nasabah, yang di singkat NBN. Para nasabah ini bertanggung jawab atas kerugian, kewajiban-kewajiban mereka dibatasi sampai sejumlah simpanannya saja.

³⁴ Zainal Asikin. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.1997). hlm. 20.

³⁵ Muhammad. *Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu.2005). hlm.78.

³⁶ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: STIM YKPN.2011). hlm. 107.

³⁷ *Ibid*.

Bank menanamkan dana-dananya, modal saham, dan deposito-deposito *mudharabah* dikurangi cadangan-cadangan, dan sebagian rekening giro dengan berbagai cara, yang paling penting dan dominan adalah penawaran dana *mudharabah* ke dunia usaha. Bank berhak atas bagian laba yang telah disetujui bersama dari laba yang disisihkan atas dana-dana di dalam perusahaan yang ditanami dana-dana tersebut. Persentase ini dinamakan nisbah bagi hasil banker disingkat NBB. Dana-dana *mudharabah* yang ditanamkan di dalam perusahaan juga bertanggungjawab atas kerugian, kewajibannya terbatas pada dana yang disertakan.³⁸

B. Ketentuan-ketentuan Nisbah

1. Nisbah Harus Berupa Persentase

Nisbah tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu, misalkan dalam pengembalian periode tertentu nisbah harus diberikan 50 juta tiap periode. Nisbah harus berbentuk persentase, misalkan 50:50, 40:60, 30:70 atau bahkan 99:1. Persentase tadi harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak,³⁹ bukan berdasarkan porsi modal.

2. Nisbah Tidak Bersifat *Fixed*

Nisbah diperoleh dari hasil kerjasama baik itu *mudharabah*, *musyarakah*, *syirkah*, *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Sifat dari akad kerjasama yaitu *uncertainty* dimana keuntungannya tidak boleh bersifat *fixed* atau tetap karena laba dari *uncertainty contract* bersifat fluktuatif atau berubah-ubah.

³⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Bank Islam*. (Bandung: Pustaka. 1984). hlm. 138-139.

³⁹ Muhammad, 2008, *op. cit.*, hlm. 17.

3. Periode Waktu Nisbah ditentukan Berdasarkan Kesepakatan

Periode pembagian nisbah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan kedua belah pihak baik dari periode berputarnya aset, diterimanya laba, dan penutupan periode akuntansi. Waktu pembagian nisbah harus sudah disepakati di awal akad baik itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun pada saat usaha berjalan.

4. *Profit and Loss Sharing System*

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contract*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita bergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnis besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Bila bisnis rugi, kerugiannya dibagi berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah karena kemampuan *shahib al-mal* untuk menanggung kerugian tidak sama dengan kemampuan *mudharib*.⁴⁰

5. *Value of Time System*

Dalam ekonomi Islam nisbah sendiri tidak terpengaruh oleh *time value of money*. Dalam ekonomi konvensional *time value of money* didefinisikan sebagai “*a dollar is worth more than a dollar in the future because a dollar today*

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, 2004, *op.cit.*, hlm. 207.

can be invested to get return".⁴¹ Dalam perhitungan *time value of money* menggunakan tingkat suku bunga sebagai acuan.

Ada dua alasan dari ekonomi konvensional menggunakan sistem *value of money* yaitu *presence of inflation* dan *preference present consumption to future consumption*. Alasan pertama tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan keadaan deflasi. Bila keadaan inflasi menjadi alasan adanya *time value of money* maka keadaan deflasi juga alasan adanya *negative time value of money*.⁴²

Dalam proses nisbah tidak terpengaruh oleh dampak *time value of money*, maka dalam nisbah digunakanlah *value of time system*. *Value of time system* ini pada intinya uang sendiri tidak memiliki nilai waktu. Namun waktulah yang memiliki nilai.⁴³ Sistem ini tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga.

6. Rasio Nisbah Tidak Berubah Selama Periode Akad Berlangsung

Rasio nisbah yang di sepakati di awal akad tetap tidak berubah selama akad berlaku. Kecuali diubah atas kesepakatan bersama.⁴⁴

7. Rasio Nisbah didasarkan pada Keuntungan yang diperoleh

Dasar pembagian nisbah bisa menggunakan laba kotor/laba sebelum di kurangi biaya-biaya atau laba bersih laba sesudah dikurangi biaya-biaya. Menurut Imam Malik, pelaksana boleh menggunakan modal akad kerjasama manakala modal itu berjumlah banyak, sehingga ada keluangan untuk digunakan. Pendapat

⁴¹ Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2012). hlm. 78.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 69.

⁴⁴ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007). hlm. 27.

dari mazhab Hanafi, sebagian Hanbali dan Maliki bahwa pelaksana tidak berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan kecuali setelah pembagian dan pihaklain mendapatkan modalnya secara utuh.⁴⁵ Oleh karena itu nisbah di awal akad disepakati laba yang akan dipakai sebagai dasar nisbah, sehingga pelaksana usaha mengerti dan tidak semena-mena menggunakan modal usaha sehingga tidak merugikan para pihak.

C. Jenis-jenis Nisbah

1. Nisbah dalam *Mudharabah*

Secara operasional *mudharabah* diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil atas keuntungan.⁴⁶ Nisbah dalam *mudharabah* tidak begitu berbeda dengan nisbah pada umumnya yaitu keuntungan harus berupa persentase, persentase di tentukan diawal akad dan disepakati oleh kedua belah pihak. Diperbolehkan adanya perubahan persentase di waktu periode berlangsung dengan syarat disepakati oleh kedua pihak. Jika rugi maka semua kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* jika memang kesalahan tersebut murni bukan karena kelalaian dari *mudharib*, jika kerugian dikarenakan atas kelalalian *mudharib*, maka *mudharib* yang menanggung kerugian. Untuk menyiasati kelalaian atau moral *hazar* yang terjadi pada *mudharib* maka *shahib al-mal* diperbolehkan menarik jaminan untuk melindungi harta yang sedang di kelola.

⁴⁵ Muhamad.2012. *op. cit.*, hlm. 58.

⁴⁶ Hendi Suhendi, Juhaya, dkk. *BMT dan Bank Islam*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy.2004). hlm.6.

2. Nisbah dalam *Musyarakah/ Syirkah*

Musyarakah dalam literatur fikih sering disebut pula dengan *syirkah* secara bahasa berarti *ikhtilath* atau *khalath* (campuran). Sedangkan secara istilah, menurut Wahbah al-Zuhaili, berarti seseorang mencampur hartanya dengan yang lain dimana keduanya tidak bercerai satu sama lain. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian Sayyid Sabiq bahwa *syirkah* adalah prinsip antara dua orang yang berserikat pada modal dan keuntungan.⁴⁷ Nisbah dalam *musyarakah* tidak begitu berbeda dengan nisbah dalam *mudharabah* hanya saja memperhitungkan jumlah modal yang dicampurkan oleh kedua belah pihak. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak terpengaruhi oleh pekerjaan. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah selain Jafar, dapat juga modal dan keuntungan itu tidak sama dengan syarat salah satunya menambah pekerjaannya, sebab dalam *musyarakah*, selain dengan harta dapat juga dengan pekerjaan. Ulama Hanabilah dan Zaidiyah, seperti pendapat Hanafiyah membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang *'aqid*, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.⁴⁸

3. Nisbah dalam *Musaqah*

Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun dirawat sehingga menimbulkan hasil yang maksimal.⁴⁹ Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.12.

⁴⁸ Rachmat Syafei, 2001, *op.cit.*, hlm. 197-198.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012). hlm. 108.

mengubah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.⁵⁰

Berbeda dengan *mudharabah* dan *musyarakah*, akad *musaqah* ini berada dalam sektor pertanian dan perkebunan dimana laba yang dibagikan bukan berbentuk uang melainkan hasil panen. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai kesepakatan yang mereka buat baik di bagi dua, dibagi tiga, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i yang terkuat, sah melakukan perjanjian *musaqah* pada kebun yang telah berbuah, tetapi buahnya belum dapat dipastikan baik (belum matang), lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian.⁵¹

4. Nisbah dalam *Muzara'ah*

Muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Antara *muzara'ah* dan *musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil dalam pertanian dan perkebunan. Perbedaannya adalah di dalam *musaqah* tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga untuk memeliharanya. Di dalam *muzara'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 110

⁵¹ *Ibid.*, hlm 112.

⁵² *Ibid.*, hlm 115.

Dalam nisbahnya pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁵³

Mengenai jangka waktu pembagian nisbah harus sudah ditentukan awal akad dengan pertimbangan tanaman yang ditanam penggarap, adat setempat, kondisi tanah, atau kondisi air.

5. Nisbah dalam *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah. Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari penggarap.⁵⁴

Nisbah dalam *mukhabarah* tidak jauh berbeda dengan nisbah dalam *muzara'ah* yaitu pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian

⁵³ *Ibid.*, hlm 116-117.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 117.

hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung. Hanya saja dalam *mukhabarah* biaya penggarapan menjadi perhitungan nisbah utama karena biaya-biaya, termasuk bibit ditanggung penggarap.

D. Prinsip-prinsip Nisbah

1. Keadilan

Keadilan adalah pondasi dasar perekonomian dalam Islam. Kata adil itu berarti sikap teguh yang berkeseimbangan dan jujur. Dalam perspektif hukum, keadilan yang ditujukan oleh Islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna, bukan keadilan yang relatif dan parsial seperti yang ada dalam sistem hukum Yunani, Romawi maupun hukum manusia lainnya. Keadilan dalam hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya perbuatan itu dilakukan oleh niat sesuai dengan hadis Nabi dan kita berbuat seolah di hadapan Allah yang lebih dekat dengan urat leher kita sendiri. Sebagai contoh dalam prakteknya di lembaga keuangan syariah adalah nisbah bagi hasil antara lembaga dengan nasabah. Pembagian diantara nasabah harus mencerminkan keadilan.⁵⁵

Sudah dijelaskan sebelumnya mengenai ketentuan-ketentuan nisbah, bahwa nisbah menggunakan *profit and loss sharing system*, di mana kontrak investasi (*natural uncertainty contract*) tidak memiliki ketetapan laba dan rugi yang akan didapat pada saat usaha berjalan. Nisbah harus jelas dan sudah

⁵⁵ Kwat Ismanto , 2009 ,*op.cit.*,hlm. 30.

ditetapkan di awal sebagai patokan dasar,⁵⁶ dan harus berbentuk persentase. Dalam Islam, pembiayaan didasarkan pada iman dimana pemberi modal dan pengelola modal berbagi risiko bisnis secara seimbang. Konsep dari pembagian risiko dan hasil berbeda antara bank Islam dan bank konvensional, dimana peminjam harus membayar pokok pinjaman dengan bunga yang bersifat *fixed*, tanpa memperhatikan untung atau rugi usaha.⁵⁷

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berlaku adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an.⁵⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۙ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerakan.⁵⁹

Dalam pandangan Islam, setiap orang pada dasarnya bukan seseorang tertentu atau anggota ras, kelompok, atau negara tertentu. Dengan kata lain setiap

⁵⁶ Nur Rianto Al Arif. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta.2010). hlm. 39.

⁵⁷ Veithzal Rivai, Arviyan Arivin. *Islamic Bank*. (Jakarta: PT Bumi Aksara.2010). hlm. 35.

⁵⁸ Nana Herdiana Abdurrahman. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. (Bandung : Pustaka Setia 2013). hlm. 272.

⁵⁹ QS Al-Ma'idah: 8, al-Qur'an dan terjemahnya ,(Jakarta:CV Toha Putra Semarang)

orang adalah bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu keturunan sehingga pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan antar umat manusia.⁶⁰ Konsep persaudaraan tadi berhubungan dengan konsep *equilibrium* dan akan seimbang bila disertai dengan konsep keadilan. Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak penuh untuk dapat memiliki penghasilan atau memperoleh harta kekayaan secara legal sehingga dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan baik.⁶¹

Konsep keseimbangan atau *equilibrium* terlihat jelas dalam nisbah, bahwa pemberi modal dan pengelola modal membangun usahanya bersama-sama. Dalam pembagian nisbah pun jelas bahwa tidak ada perbedaan derajat antara pemberi modal dan pemilik modal karena porsi nisbah sendiri dibuat dan disepakati kedua belah pihak.

3. Keterbukaan

Dalam aplikasinya nisbah yang bagikan diperhitungkan berdasarkan laba yang didapat dan dalam hal ini diperlukan keterbukaan si pengelola modal kepada pemilik modal. Laba yang dijadikan sebagai dasar pembagian nisbah oleh pengelola modal diberitahukan total *revenue* beserta total *cost* dari usaha yang dilakukan oleh si pengelola.

Keterbukaan dalam nisbah terlihat pula ketika pemilik modal dan pengelola modal memberikan profil masing-masing baik mengenai profil usahanya, profil pengelola modal, perkiraan penjualan, *Cash to Cash Cycle*, *Cost*

⁶⁰ Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (- : Erlangga.2002). hlm. 5.

⁶¹ Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004). hlm.31.

of Goods Sold, Overhead Cost, Delayed Factor, Pesaing Usaha, Faktor-faktor penyebab kerugian, dan sebagainya. Pemberitahuan profil tadi memicu kedua pihak untuk berlaku adil, seimbang, dan terbuka dalam menjalankan usahanya.

4. Kemitraan (*Relationship*)

Nisbah dalam operasionalnya, pemilik modal berupaya menciptakan ikatan kemitraan dan kebersamaan dengan pengelola modal. Hal ini sejalan dengan prinsip mu'amalah, yakni memelihara prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, keterbukaan dan kemitraan, serta menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan yang merugikan salah satu pihak.

Karena sistem nisbah merupakan *profit and loss sharing* maka tidak hanya pelaku usaha yang membantu dalam pengembangan usaha pemilik modal pun ikut terjun dalam kegiatan usaha. Ketika perusahaan untung maka untung bersama dan ketika perusahaan rugi maka rugi bersama, kegiatan ini memicu timbulnya *relationship* antara kedua pihak karena keduanya merasa memiliki atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Kemitraan atau *relationship* ini secara tidak langsung akan menambah tingkat usaha yang dijalankan karena kedua belah pihak bekerjasama dalam pembangunan usahanya.

5. Pemerataan Kesejahteraan

Pemerataan kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari nisbah dimana kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan solidaritas

serta keadilan sosial. Ada beberapa cara menghilangkan kesenjangan sosial diantaranya:⁶²

- a. Menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi.
- c. Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- d. Melaksanakan amanah *at-Takaful al-Ijtima'i* atau *social economic security insurance*, dimana yang mampu menanggung yang lemah.

Dengan cara itulah kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Konsep keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemitraan dan pemerataan distribusi kekayaan dapat membantu setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan usaha yang diperbuatnya. Dengan menjalankan prinsip ekonomi Islam tadi yang sekaligus menjadi tujuan nisbah maka, akan terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkecukupan khususnya dalam bidang ekonomi.

⁶² Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2011). hlm. 19.

BAB III
APLIKASI NISBAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK
SYARIAH MANDIRI KCP BUAH BATU BANDUNG PADA BMT
MITRASS

A. Kondisi Objektif Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung

Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah tengah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Akibat dari *merger* keempat bank ke dalam Bank Mandiri, PT Bank Mandiri (Persero) menjadi pemilik mayoritas baru BSB.

Dalam proses *merger*, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syari'ah di *group* Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Dalam kondisi seperti itulah, Tim Pengembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani

iniilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

1. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

VISI:

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

MISI:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan;
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM;
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat;
- d. Mengembangkan nilai-nilai syari'ah universal;
- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

2. *Job Description* Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung

a. Kepala Cabang

Kepala Cabang ini memiliki tugas dan tanggungjawab, yaitu :

- a) Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi RAK dalam rangka mencapai target usaha syari'ah yang telah ditetapkan;
- b) Membina dan mengkoordinasikan dan mengawasi unit-unit kerja di bawahnya;
- c) Melakukan pembinaan dan hubungan dengan nasabah penyimpanan dan nasabah pembiayaan Kanca Syariah;

- d) Memantau keraguan portofolio pembiayaan dan menetapkan tindak lanjutnya agar tercapai kualitas portofolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait atas pelaksanaan pengetahuan di Kanca Syariah;
- f) Melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pekerja di Kanca Syariah;
- g) Melaksanakan waskat terhadap seluruh kegiatan di Kanca Syariah.

b. *Operational Officer*


Bagian Operator ini memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a) Melakukan *open* dan *closes system*;
- b) Menyajikan/ mencetak informasi- informasi pembukuan yang diperlukan;
- c) Menangani dan meng-*instal* perubahan *software* yang dikirim oleh kantor pusat;
- d) Selain melakukan tugas-tugas tersebut diatas, karena terbatasnya pegawai atau ada pegawai yang cuti, bagian ini juga melakukan penyetoran kliring pada Bank Indonesia (BI).

c. *Account Officer* (AO)

Account Officer ini memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a) Melakukan pemeriksaan administratif dan lapangan terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah;

- 
- b) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas *account* yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c) Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan *cross selling* kepada nasabah;
 - d) Menyampaikan masalah – masalah yang timbul pada atasannya dalam pelayanan debitur;
 - e) Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f) Melaksanakan fungsi *Funding Officer* (FO) untuk meningkatkan sumber dana kanca;
 - g) Melaporkan situasi dan kondisi debitur yang masih lancar maupun memburuk;
 - h) Melengkapi dokumen-dokumen pembiayaan yang tertunda sesuai PPND;
 - i) Membuat LKN atas kunjungan nasabah baik dalam rangka pelayanan proses pembiayaan maupun dalam rangka pembiayaan dan penagihan pinjaman;
 - j) Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan pembiayaan bermasalah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - k) Mengadakan koordinasi dengan ADP Kanca dalam me-review dokumen pembiayaan bermasalah;
 - l) Melaksanakan pengadministrasian yang terkait dengan pembiayaan NPF untuk menjaga ketertiban dan keamanan data nasabah;

m) Melakukan penghitungan dan pemantauan atas pembentukan / pembukuan, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atas portofolio pembiayaan bermasalah yang menjadi tanggungjawabnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

n) Terkait dengan uraian jabatan *Account Officer* di atas, karena terbatasnya pegawai maka selain melakukan tugas – tugasnya, *Account Officer* juga merangkap sebagai *marketing*.

d. Teler

Kas selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas kas dan teler juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat kahasanah bank. Dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai ketentuan pekerjaan.

e. *Customer Service*

a) Memeriksa dokumen atau pembukuan atau penutupan rekening tabungan deposito dan pembiayaan serta dokumen lain yang disyaratkan;

b) Melakukan pencatatan atas pendaftaran penabung deposito dan debitur;

c) Mengadministrasikan dokumen-dokumen pembukaan rekening.

f. *Back Office*

a) Memeriksa dan memverivikasikan hasil validasi dan transaksi yang dilakukan teller;

- b) Membuat laporan-laporan akhir ini;
- c) Membuat jurnal pembebanan biaya-biaya perusahaan non kas (despresiasi, amortisasi, dan lain-lain).


g. *Marketing*

Fungsi bidang *marketing* adalah aparat *management* yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya menyangkut bidang *marketing* dan pembiayaan (kredit).

Disamping itu berfungsi sebagai *supervise* dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan *management*.

Tugas-tugas pokok bidang *Marketing*:

- a. Melakukan kordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas *marketing* dan pembiayaan (kredit) dan unit/bagian yang berada dibawah supervisinya, sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan bagi nasabah maupun BSM KCP Buah Batu Bandung;
- b. Melakukan *monitoring*, *evaluasi*, *review*, dan *supervise* terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang *marketing* (perkreditan) pada unit atau bagian yang ada dibawah supervisinya;
- c. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan (kredit);

- 
- d. Aktif menyampaikan saran, pendapat dan opini kepada kepala cabang mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang *marketing* dan pembiayaan;
 - e. Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan;
 - f. Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar/*intern* unit kerja yang ada di bawah serta lingkungan perusahaan;
 - g. Menyusun strategi-*plainning* dan selaku *marketing/solitisasi* nasabah baik dalam rangka menghimpun sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah;
 - h. Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan perbankan terhadap nasabah maupun calon nasabah;
 - i. Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.

Proses dan Etika Bisnis Bank Syari'ah Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. *Excellence*, Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
 - a) *Perfection* : Berkomitmen pada kesempurnaan
 - b) *Competence* : Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan.
- b. *Teamwork*, Mewujudkan lingkungan kerja yang saling bersinergi
 - a) *Result* : Memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi *stakeholder*.

- b) *Trust* : Mengembangkan sikap saling percaya yang didasari pikiran dan perilaku positif.
- c. *Humanity*, Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama.



- e. *Customer Focus*, memahami dan memenuhi kebutuhan lapangan eksternal dan internal untuk menjadikan BSM sebagai mitra usaha yang terpercaya dan menguntungkan.

a) *Customer Satisfying*: Mengutamakan pelayanan dan

b) *Good Governance* : kepuasan pelanggan.

Melaksanakan tata kelola organisasi yang sehat.

c) *Inovation* : Proaktif menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memeberikan layanan lebih baik dan lebih cepat.

5. Produk-produk Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung

a. Produk Pendanaan Dana (*Funding*)

a) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

b) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

c) Tabungan Berencana BSM

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

d) Tabungan Simpatik BSM

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati

e) Tabungan Maburr BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah

f) Deposito BSM

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

1. Produk Pembiayaan (*Financing*)

2. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam *valuta* rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, Koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

3. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang

pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

4. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan *riil* nasabah.

5. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan).

g) Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijarah*.

h) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

Penyaluran pembiayaan kepada/ melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

i) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, dilingkungan *developer* maupun *non developer*, dengan sistem *murabahah*.

Pembiayaan Griya BSM adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk pembiayaan kepemilikan rumah tinggal

Peruntukan: Individu/perorangan

Tujuan :

1. Pembelian rumah baru;
2. Pembelian rumah *second*;
3. Bangun rumah;
4. Renovasi rumah atau apartemen.

Bisa *take over* (pengalihan hutang) sebelumnya produk yang sama untuk rumah.

j) Pembiayaan Talangan Haji

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH.

k) BSM *Customer Network Financing*

BSM *Customer Network Financing* selanjutnya disebut BSM-CNF adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen, *dealer*, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan/

inventory barang dari Rekanan (ATPM, produsen/ distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank.

l) Pembiayaan Griya BSM Optima

Pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan *benefit* berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* Nasabah.

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (konsumer) yang telah bersertifikat, baik baru maupun bekas dilingkungan *developer* maupun *non developer*, dan memungkinkan bagi Nasabah untuk menambah fasilitas pembiayaannya guna pemenuhan kebutuhan konsumer lainnya sepanjang DSR dan *coverage* atas agunannya masih meng-cover total pembiayaannya.

m) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/ RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah.

n) Pembiayaan Griya BSM DP 0%

Pembiayaan Griya BSM DP 0% adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas

dilingkungan *developer* maupun *non developer* tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah (nilai pembiayaan 100% dari nilai taksasi).

o) Pembiayaan Cicil Emas

Pembiayaan cicil emas adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri yang dikhususkan untuk nasabah yang termasuk kedalam golongan berpenghasilan tetap, dimana pihak bank membantu nasabah untuk membiayai pembelian kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) minimal 10 gram dan maksimal 250 gram berupa logam mulia antam 24 karat.

b. Produk Jasa (*Service Products*)

a. BSM Card

Kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*EDC/Electronic Data Capture*)

b. BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone* (handphone) berbasis GPRS

c. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet

d. Transfer Valas BSM

BSM *Remittance Multi-currencies* merupakan layanan transfer valuta asing (valas) dari Indonesia kepada *Beneficiary* (penerima dana) diluar

negeri dalam berbagai mata uang asing dengan menggunakan *payment instruction* berbasis SWIFT

Beneficiary (penerima dana) akan menerima dana dalam mata uang lokal sesuai dengan instruksi *remitter*.

B. Kondisi Objektif BMT Mitrass

Berawal dari keprihatinan melihat kondisi masyarakat ekonomi lemah yang sulit berkembang, dan melihat kemajuan teknologi jaman yang semakin berkembang. Terkadang kita lupa dengan keadaan masyarakat disekitar kita. Masalah yang sering dijumpai salah satunya adalah masalah permodalan, sulit untuk masyarakat ekonomi lemah melakukan perluasan usaha karena terhambat oleh kurangnya modal.

Melihat kondisi seperti ini, maka didirikanlah BMT Mitrass yang berada lebih dekat ditengah-tengah masyarakat tepatnya di Jl. Nagrog Gg. Mama Imor No. 20 Kel. Pasirjati Kec. Ujung Berung-Bandung pada tanggal 10 Desember 2006.

BMT Mitrass didirikan karena adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan struktur ekonomi masyarakat yang pada tahun-tahun sebelum reformasi dikuasai oleh segelintir golongan tertentu, terutama dari ekonomi konglomerasi kepada ekonomi yang berbasis masyarakat banyak.

BMT Mitrass Syariah merupakan lembaga atau badan usaha yang kegiatan dibidang pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam yang sesuai dengan

pola syariah yang bersekala mikro (menghimpun dana dari masyarakat dan melakukan penyaluran suatu pembiayaan untuk sektor *riil*. BMT Mitrass memiliki visi dan misi.

1. Visi BMT Mitrass

Menjadi lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah, professional, peduli, dan unggul dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat.

2. Misi BMT Mitrass

- a. Membangun keswadayaan masyarakat dan pengorganisasian kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Kelompok-kelompok Usaha Mikro Mandiri, berkelanjutan dan mengakar dimasyarakat.
- b. Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang informasi dan sumberdaya untuk pengembangan usaha.
- c. Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya.
- d. Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumberdaya ekonomi melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

- e. Mengembangkan perberdayaan social masyarakat yang terpadu dalam aspek Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) pada berbagai kelompok masyarakat.

Tujuan dibentuknya BMT Mitrass Syariah adalah terciptanya lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki standarisasi dalam kelembagaan SOP (standar Operasional Perusahaan) yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang universal.

BMT Mitrass didalam menjalankan tugas dan fungsinya, membntentuk tiga divisi yang terdiri dari: Divisi *Marketing*, Divisi Operasional, dan Divisi Keuangan.


1. Divisi *Marketing*

Marketing adalah seluruh aktifitas yang merupakan gabungan dari aktifitas lainnya yang menunjang, dengan tujuan agar produk yang di tawarkan diterima atau diketahui. Aktivitas divisi *marketing* di BMT Mitrass diantaranya:

- a. Tercapainya target marketing baik *funding* maupun *landing*.
- b. Terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya permasalahan di tingkat *marketing*.
- c. Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian *marketing*.
- d. Melakukan penilaian terhadap potensi padar dan pengembangan pasar.

2. Divisi Operasional

Divisi operasional adalah bagain penting dalam sebuah organisasi, maju mundurnya sebuah organisasi lembaga didukung tugas dan kegiatan pada bagian operasionalnya, tugas , dan kegiatan divisi oprasional antara lain:

- 
- a. Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (*service excellent*) kepada mitra/ anggota BMT Mitrass.
 - b. Terevaluasi seluruh permasalahan yang ada di BMT Mitrass.
 - c. Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap akurat dan sah baik harian, bulanan, ataupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan.
 - d. Tersampainya seluruh dokumen-dokumen keuangan, dokumen lembaga, dokumen lembaga pembiayaan serta dokumen penting lainnya.
 - e. Tersampainya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat manajemen dan rapat oprasional.
 - f. Terselenggaranya seluruh aktifitas rumah tangga BMT Mitrass yang mendukung aktifitas BMT Mitrass.
 - g. Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan didokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan.
3. Divisi Keuangan

Divisi keuangan merupakan barometer maju atau mundurnya suatu perusahaan dalam hal ini adalah BMT Mitrass. Adapun tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan laporan keuangan.
- b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung.
- c. Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisa keuangan BMT.

Selain tiga divisi yang dijelaskan diatas, BMT Mitrass juga mempunyai manajemen resiko investasi antara lain:

1. Amanah dan professional
2. Didukung oleh dana takaful untuk menanggung kewajiban nasabah bila terjadi sesuatu pada nasabah.
3. Manajemen didukung oleh BMI dan PINBUK
4. Menjaga rasio keuangan (90 % dana tabungan dan deposito dialokasikan untuk pembiayaan 10 % sisanya harus disimpan).
5. Menjaga kehati-hatian (*prudential*) dengan melakukan tahapan-tahapan analisis terhadap objek pembiayaan (wawancara) analisis kelayakan usaha, survei tempat tinggal.

BMT Mitrass mempunyai legalitas hukum yang dibuat dalam bentuk:

Akta Koperasi

Badan Hukum : 518/ BH. 20-Diskop/ 2007

Tanggal : 22 Maret 2007

SIUP

Nomor : 510/1-0918-DISKUKM dan PERINDAG/ 2008

Tanggal : 09 Mei 2008

NPWP

Nomor : 02.789.210.8-429.000

Tanggal : 01 April 2008

Periode pengembangan BMT Mitrass diawali pada tahun 2006, pada periode ini BMT Mitrass melakukan sosialisasi informasi kelembagaan dan

konsep pengembangan ekonomi melalui lembaga keuangan mikro syariah diseluruh lapisan masyarakat.

Dilanjut pada periode keduanya yaitu pada tahun 2007, BMT Mitrass mulai dikenal masyarakat luas terbukti bahwa BMT Mitrass telah melayani 300 usaha kecil dan mikro di beberapa wilayah, diantaranya: Ujung Berung, Cibiru, Cileunyi, Cicadas, Buah Batu, Cimahi, dan lain-lain. BMT Mitrass menjadi anggota resmi ABSINDO Bandung Raya (Asosiasi BMT Seluruh Indonesia). BMT Mitrass juga menjadi penyelenggara Qurban bersama nasabah dan membagikan dagingnya kepada kaum duafa khususnya wilayah Ujung Berung.

Masuk periode ke tiga tahun 2008, BMT Mitrass melakukan sosialisasi informasi kelembagaan dalam konsep pengembangan ekonomi rakyat melalui BMT di seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang merupakan prioritas selanjutnya. BMT Mitrass terhitung bulan Juli telah melayani 250 UKM dan Mikro yang tersebar di wilayah Bandung, Cimahi, dan Sumedang. Pada periode ini BMT Mitrass masuk ke dalam jajaran pengurus ABSINDO Bandung Raya Divisi Standarisasi Advokasi. Sebagai ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan JALINS. BMT Mitrass ditunjuk oleh BMI dan juga PINBUK sebagai lembaga pendamping untuk penumbuhan BMT SHARE khusus wilayah Bandung sebanyak 20 BMT. BMT Mitrass dipercaya sebagai sponsorship kegiatan-kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun ini BMT Mitrass sudah mendirikan cabang di wilayah Cicaheum dan akan tersebar lagi beberapa cabang di Bandung Raya.

C. Mekanisme Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah yang Dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung dan BMT Mitrass

Mekanisme pembagian nisbah bagi hasil Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung dengan BMT Mitrass adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Penjelasan dari gambar 3.1 di atas adalah, bahwa pihak bank dan pihak BMT melakukan akad *mudharabah* kemitraan yang merupakan salah satu produk dari Bank Syariah Mandiri sebagai produk pembiayaan produktif. Sistem akad *mudharabah* kemitraan sama dengan kontrak akad *mudharabah* pada umumnya. Dalam kontrak akad dijelaskan bahwa bank dan nasabahnya membagi keuntungan berdasarkan persentase, membagi persentase sesuai dengan periode yang disepakati, berjanji mengikatkan diri pada kontrak yang telah disepakati, terdapat kejelasan nominal dana yang akan dikelola, dan penilaian atas keuntungan atau kerugian dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam penetapan nisbahnya, bank memang menggunakan persentase, hanya saja laba yang akan didapat sudah di

tentukan di awal akad. Laba dapat ditentukan di awal akad karena penggunaan dana sudah jelas ditetapkan oleh pihak bank, yaitu digunakan untuk pembiayaan *murabahah* pada nasabah BMT .

Penetapan penggunaan dana *mudharabah* yang diterima oleh BMT Mitrass yang harus dikelola oleh BMT melalui pembiayaan *murabahah*, menyebabkan laba yang akan diterima oleh BMT dengan jelas dapat diasumsikan. Laba dari pembiayaan *murabahah* bersifat *fixed* oleh karena itu berdampak pada nisbah akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri dan BMT Mitrass yaitu mengubah nisbah yang tadinya bersifat *uncertainty* menjadi *certainty* .

Skema pembiayaan *mudharabah* di atas bisa dikatakan sebagai akad paralel di mana dua akad yang disepakati untuk dilakukan secara berkesinambungan, yaitu setelah selesai akad yang satu, dilanjutkan ke akad yang lain. Menurut Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak salah satu akad paralel yang diterapkan oleh bank syariah adalah akad *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah* di mana akad ini bank menyalurkan pembiayaan kepada BMT / koperasi syariah dengan akad *mudharabah* kemudian BMT/ koperasi syariah menyalurkan dana tersebut kepada anggotanya dengan akad *murabahah*.⁶³ Aplikasi akad yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dengan BMT Mitrass adalah akad *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah*, karena dapat dengan jelas terlihat pada gambar 3.1 bahwa Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Mitrass kemudian BMT Mitrass

⁶³ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2012). hlm. 77.

menyalurkan dana pembiayaan tadi kepada nasabahnya dengan akad *murabahah*, singkatnya akad *mudharabah* dilanjutkan dengan akad *murabahah*.

Akad *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah* berdampak sangat besar pada penetapan laba dasar nisbah yang akan dibagikan oleh Bank Syariah Mandiri dan BMT Mitrass. Dapat dilihat bahwa penggunaan akad *mudharabah* yang dilanjutkan dengan akad *murabahah* mengubah laba dasar nisbah *mudharabah* yang awalnya bersifat fluktuatif menjadi *fixed* sehingga terjadi perubahan sifat akad *mudharabah* yang awalnya *uncertainty contract* menjadi *certainty contract*.

D. Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah yang Dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung dan BMT Mitrass

Pelaksanaan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan BMT Mitrass sebagai berikut, dimana seperti dijelaskan sebelumnya bahwa akad yang digunakan adalah *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah*. Dapat dilihat bahwa Bank Syariah Mandiri menentukan bagaimana dana pembiayaan yang diberikan kepada BMT Mitrass harus dikelola dengan menggunakan akad *murabahah*.

Menurut Usmani *shahib al-mal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal kedalam

usaha tersebut. *Mudharabah* seperti ini disebut sebagai *mudharabah terikat* atau *mudharabah muqayyadah*.⁶⁴

Pada kasus ini bank pada awalnya melakukan akad *mudharabah muqayyadah* dengan menentukan kepada *mudharib* untuk mengelola dana menggunakan akad *murabahah* sehingga dinamakan *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah*. Ada beberapa alasan mengapa bank melakukan akad *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah*, diantaranya:

1. Praktek akad *mudharabah muqayyadah* memperbolehkan *shahib al-maal* membatasi *mudharib* dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha,⁶⁵ termasuk membatasi *mudharib* untuk menggunakan akad *murabahah* sebagai pengelolaan dana usaha.
2. Pertimbangan risiko atas akad *mudharabah* yang relatif tinggi, diantaranya:⁶⁶
 - a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
 - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur
3. Menjaga dana nasabah yang dititipkan kepada bank, karena akad *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah* memiliki risiko lebih kecil dibandingkan dengan *mudharabah mutlhaqah* yang lebih mengandalkan kepercayaan.

⁶⁴ Ascarya, 2008, *op.cit.*, hlm. 63.

⁶⁵ M, Syafi'i Antonio, 2001, *op.cit.*, hlm.97.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 98

Penggunaan akad *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah* seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan akad *murbahah* sebagai lanjutan dari akad *mudharabah muqayyadah* menyebabkan laba dasar atas pengelolaan dana yang akad dibagikan sebagai nisbah bagi hasil menjadi *fixed*. Akad *murabahah* memiliki sifat *certainty contract* dimana akad ini memiliki kejelasan laba yang akan didapat.



Berikut pembagian nisbah yang terlihat pada tabel pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank yariah Mandiri dengan BMT Mitrass.

Tabel 3.1 Pembiayaan *Mudharabah*

BULAN	TANGGAL	SISA HUTANG POKOK	ANGSURAN DIBAYAR			PEMBAYARAN BANK		Pendapatan Koperasi	BULAN KE	NISBAH	
			Pokok	Margin	Angsuran	Pokok	Angsuran			BGHSL BANK	BGHSL KOP
1	20-Apr-10	484.138.342	15.851.658	5.833.383	21.694.991	15.861.658	23.644.279	1.949.306	1	24,67%	75,33%
2	20-May-10	468.091.631	16.046.711	5.648.281	21.694.991	16.046.710	23.644.279	1.949.306	2	23,86%	76,11%
3	20-Jun-10	451.857.709	16.233.922	5.461.059	21.694.991	16.233.922	23.644.279	1.949.306	3	23,10%	76,90%
4	20-Jul-10	435.434.391	16.423.318	5.271.673	21.694.991	16.423.318	23.644.279	1.949.306	4	22,30%	77,70%
5	20-Aug-10	418.819.467	16.614.924	5.080.068	21.694.991	16.614.923	23.644.279	1.949.306	5	21,49%	78,51%
6	20-Sep-10	402.010.703	16.808.764	4.886.227	21.694.991	16.808.764	23.644.279	1.949.306	6	20,67%	79,33%
7	20-Oct-10	385.005.636	17.004.867	4.690.125	21.694.991	17.004.866	23.644.279	1.949.306	7	19,84%	80,16%
8	20-Nov-10	367.802.580	17.203.257	4.491.735	21.694.991	17.203.256	23.644.279	1.949.306	8	19,00%	81,00%
9	20-Dec-10	350.398.618	17.403.961	4.291.030	21.694.991	17.403.961	23.644.279	1.949.306	9	18,15%	81,85%
10	20-Jan-11	332.791.611	17.607.008	4.087.984	21.694.991	17.607.007	23.644.279	1.949.306	10	17,29%	82,71%
11	20-Feb-11	214.979.188	17.812.423	3.882.569	21.694.991	17.812.422	23.644.279	1.949.306	11	16,42%	83,58%
12	20-Mar-11	295.958.654	18.020.234	3.674.757	21.694.991	18.020.470	23.644.279	1.949.306	12	15,54%	84,46%
13	20-Apr-11	276.728.483	18.230.470	3.464.521	21.694.991	18.230.470	23.644.279	1.949.306	13	14,65%	85,35%
14	20-May-11	260.285.324	18.443.159	3.251.832	21.694.991	18.443.159	23.644.279	1.949.306	14	13,75%	86,25%
15	20-Jun-11	241.626.995	18.658.329	3.036.662	21.694.991	18.658.329	23.644.279	1.949.306	15	12,80%	87,16%
16	20-Jul-11	222.750.985	18.876.010	2.818.982	21.694.991	18.875.009	23.644.279	1.949.306	16	11,29%	88,08%
17	20-Aug-11	203.654.755	19.096.230	2.596.751	21.694.991	19.096.229	23.644.279	1.949.306	17	10,99%	89,01%
18	20-Sep-11	184.335.736	19.319.019	2.375.972	21.694.991	19.319.019	23.644.279	1.949.306	18	10,05%	89,95%
19	20-Oct-11	164.791.328	19.544.408	2.150.583	21.694.991	19.544.407	23.644.279	1.949.306	19	9,10%	90,90%
20	20-Nov-11	145.018.902	19.772.426	1.922.565	21.694.991	19.772.425	23.644.279	1.949.306	20	8,13%	91,87%

21	20-Dec-11	125.015.798	20.003.104	1.691.887	21.694.991	20.003.104	23.644.279	1.949.306	21	7,16%	92,84%
22	20-Jan-12	104.779.324	20.236.474	1.458.517	21.694.991	20.236.473	23.644.279	1.949.306	22	6,17%	93,83%
23	20-Feb-12	84.306.758	20.472.566	1.222.425	21.694.991	20.472.565	23.644.279	1.949.306	23	5,17%	94,83%
24	20-Mar-12	63.595.346	20.711.413	983.578	21.694.991	20.711.412	23.644.279	1.949.306	24	4,16%	95,84%
25	20-Apr-12	42.642.300	20.953.046	741.945	21.694.991	20.953.045	23.644.279	1.949.306	25	3,14%	96,86%
26	20-May-12	21.444.802	21.197.498	497.493	21.694.991	21.197.479	23.644.279	1.949.306	26	2,10%	97,90%
27	20-Jun-12	0	21.444.802	250.189	21.694.991	21.444.802	23.644.279	1.949.306	27	1,06%	98,94%
	TOTAL		500000000	85764768	585764768	500000000	638396033	5263126		33,01%	66,99%

(Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung berupa tabel angsuran pembiayaan *mudharabah* BMT Mitrass 20 April 2010 – 20 Juni 2012.)



Penjelasan untuk tabel 3.1 pembiayaan *mudharabah* adalah pada awalnya Bank Syariah Mandiri memberikan dana pembiayaan *mudharabah* kepada BMT Mitrass sebesar Rp.500.000.000,00 dengan jangka waktu 27 bulan dengan presentase bagi hasil 33,01%:66,99%.

Angsuran pengembalian atas pembiayaan *mudharabah* yang harus di kembalikan oleh BMT Mitrass kepada Bank Syariah Mandiri adalah Rp. 21.694.991,00 tiap bulan. Angsuran Rp.21.694.991,00 tiap bulan tadi bersumber dari angsuran anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* kepada BMT Mitrass dengan dasar acuan bahwa pengembalian anggota tiap bulannya yaitu sebesar Rp. 23.644.279,00.

Untuk angsuran pokok yang harus dibayar tiap bulan oleh BMT Mitrass di tentukan oleh Bank Syariah Mandiri sehingga nisbah pembiayaan *mudharabah* ini bisa disebut sebagai nisbah menurun karena tiap bulannya angsuran pokok akan lebih besar dibanding periode sebelum dan mengurangi laba yang didapat oleh Bank Syariah Mandiri, untuk lebih jelasnya berikut perhitungannya:

Laba yang dibagikan = Angsuran Anggota – Pokok

Margin = Laba yang dibagikan x Persentase Bagi Hasil

Pendapatan BMT = Laba yang dibagikan x Persentase Bagi Hasil

Angsuran tiap bulan kepada Bank = Pokok + Margin

Tabel 3.2 Nisbah yang Didapat oleh BMT Mitrass dan Bank Syariah Mandiri

BULAN KE	NISBAH		Laba yang dibagikan	Pendapatan Bank	Pendapatan Koperasi
	BGHSL BANK	BGHSL KOP			
1	24,67%	75,33%	7.782.621	5.833.383	1.949.306
2	23,86%	76,11%	7.597.569	5.648.281	1.949.306
3	23,10%	76,90%	7.410.357	5.461.059	1.949.306

4	22,30%	77,70%	7.220.961	5.271.673	1.949.306
5	21,49%	78,51%	7.029.356	5.080.068	1.949.306
6	20,67%	79,33%	6.835.515	4.886.227	1.949.306
7	19,84%	80,16%	6.639.413	4.690.125	1.949.306
8	19,00%	81,00%	6.441.023	4.491.735	1.949.306
9	18,15%	81,85%	6.240.318	4.291.030	1.949.306
10	17,29%	82,71%	6.037.272	4.087.984	1.949.306
11	16,42%	83,58%	5.831.857	3.882.569	1.949.306
12	15,54%	84,46%	5.623.809	3.674.757	1.949.306
13	14,65%	85,35%	5.413.809	3.464.521	1.949.306
14	13,75%	86,25%	5.201.120	3.251.832	1.949.306
15	12,80%	87,16%	4.985.950	3.036.662	1.949.306
16	11,29%	88,08%	4.769.270	2.818.982	1.949.306
17	10,99%	89,01%	4.548.050	2.596.751	1.949.306
18	10,05%	89,95%	4.325.260	2.375.972	1.949.306
19	9,10%	90,90%	4.099.872	2.150.583	1.949.306
20	8,13%	91,87%	3.871.854	1.922.565	1.949.306
21	7,16%	92,84%	3.641.175	1.691.887	1.949.306
22	6,17%	93,83%	3.407.806	1.458.517	1.949.306
23	5,17%	94,83%	3.171.714	1.222.425	1.949.306
24	4,16%	95,84%	2.932.867	983.578	1.949.306
25	3,14%	96,86%	2.691.234	741.945	1.949.306
26	2,10%	97,90%	2.446.800	497.493	1.949.306
27	1,06%	98,94%	2.199.477	250.189	1.949.306

Dapat dilihat pada tabel 3.2 bahwa laba yang dibagikan mengalami penurunan tiap bulannya. Laba yang menurun disebabkan oleh angsuran pokok yang harus dikembalikan terus mengalami kenaikan tiap bulannya.

Demikian sudah jelas bahwa laba yang dibagikan sudah diperhitungkan sejak awal sesuai dengan persentasenya masing-masing. Bank Syariah Mandiri memperoleh nisbah yang dibagikan selama periode berlangsungnya akan sebesar Rp. 85.764.768,00 sedangkan BMT Mitrass memperoleh nisbah yang dibagikan selama periode berlangsungnya akad sebesar Rp. 52.631.256,00.

Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan BMT Mitrass jika dilihat dari perspektif keadilan, bahwa untuk pembagian nisbah memang sudah sesuai dengan kontrak akad yang disepakati dan sudah memenuhi

beberapa ketentuan-ketentuan nisbah hanya saja jika dilihat lebih jauh terjadi ketidakadilan antara Bank Syariah Mandiri dengan BMT Mitras. Pertama, bank menentukan secara sepihak estimasi keuntungan yang akan didapat oleh bank dan BMT meskipun penentuan laba menggunakan persentase dan disepakati kedua pihak. Kedua, penggunaan akad *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah* mengubah sifat asal akad *mudharabah* yang seharusnya *uncertainty contract*. Seharusnya estimasi keuntungan yang sekaligus menjadi ketetapan pengembalian modal dan pembagian nisbah tidak ditentukan sepihak oleh bank tetapi ditentukan oleh kedua pihak yang melakukan akad dan alangkah lebih baiknya jika bank tidak mengestimasi laba yang akan didapat oleh BMT, sehingga tidak terjadi perubahan sifat pada akad *mudharabah*.

Untuk prinsip keseimbangan, keterbukaan, kemitraan, dan pemerataan kesejahteraan sudah dilaksanakan oleh pihak bank. Dapat dilihat bahwa dalam operasional nisbahnya bank tidak menentukan laba dasar nisbah dan membagi nisbah tidak berdasarkan tingkat ekonomi, anggota ras, kelompok, dan unsur lain yang tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan akan tetapi berdasarkan tingkat usaha, jenis usaha, dan dana usaha yang digunakan *mudharib*. Identitas masing-masing baik pihak bank sebagai *shahib al-mal* dan BMT sebagai *mudharib* dapat diketahui oleh kedua belah pihak, bahwa BMT sebagai *mudharib* memperlihatkan bagaimana profil usahanya, profil BMT, kondisi keuangan, dan laba yang didapat atas dana pembiayaan yang dikelola. Begitu juga pihak bank, bahwa bank memperlihatkan bagaimana pembayaran dan jumlah pengembalian dana yang dibayarkan oleh BMT, dapat terlihat terjadi keterbukaan antara bank dan BMT.

Bank ikut terjun dalam manajemen dan pengelolaan dana di BMT, maka tercermin bahwa bank dan BMT memiliki ikatan kemitraan dan masing-masing merasa bertanggungjawab atas usaha yang dilakukan, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dana yang diberikan oleh bank untuk dikelola. Selain itu pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan BMT Mitrass bertujuan untuk membangun ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis prinsip nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung pada BMT Mitrass serta analisis penulis terhadap data dan fakta yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung kepada BMT Mitrass yaitu pada awalnya pihak bank memberikan dana pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp.500.000.000,00. dengan persentase nisbah sebesar 33,01%: 66,99%. Pada awalnya nisbah ditentukan dengan memperhitungkan dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada pihak BMT yang oleh pihak BMT disalurkan kembali melalui pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh pihak BMT dan nasabahnya berpengaruh terhadap perhitungan nisbah pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank kepada pihak BMT sehingga pihak bank dapat mengasumsikan laba yang akan didapat oleh pihak BMT dari dana tersebut. Akad yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dengan BMT Mitrass adalah akad *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah*, atau akad *mudharabah* yang dilanjutkan dengan akad *murabahah*. Dapat penggunaan akad ini adalah perubahan laba dasar nisbah *mudharabah* yang awalnya bersifat fluktuatif menjadi *fixed* sehingga merubah sifat akad

mudharabah yang tadinya bersifat *uncertainty contract* menjadi *certainty contract*. Dapat dilihat bahwa pengembalian yang dilakukan oleh pihak BMT yang diasumsikan oleh pihak bank adalah sebesar Rp. 23.644.279,00 dan angka ini yang dijadikan acuan oleh pihak bank sebagai angka dasar pembagian nisbah *mudharabah*.

2. Pelaksanaan prinsip nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri kepada BMT Mitrass untuk akad, bank menggunakan akad *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah*. Pelaksanaan prinsip nisbah yang dilakukan oleh Bank dan BMT beberapa sudah sesuai di antaranya:
 - a. Bank tidak menentukan laba dasar nisbah dan membagi nisbah berdasarkan tingkat ekonomi, anggota ras, kelompok, dan unsur lain yang tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan akan tetapi berdasarkan tingkat usaha, jenis usaha, dan dana usaha yang digunakan *mudharib*. Terlihat bahwa bank menggunakan prinsip keseimbangan dalam operasional nisbahnya.
 - b. Bank dan BMT memperlihatkan masing-masing identitas baik profil, jenis usaha, dan kondisi keuangan. Mencerminkan keterbukaan antara kedua belah pihak.
 - c. Bank ikut terjun dalam pengelolaan dana sehingga tercermin bahwa adanya prinsip kemitraan antara bank dan BMT

- d. Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan BMT Mitrass bertujuan untuk membangun ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Hanya saja terjadi ketidakadilan dalam pembagian nisbah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan BMT Mitrass. Pertama, bank menentukan secara sepihak estimasi laba yang akan dijadikan dasar pembagian nisbah. Kedua, penggunaan akad *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah* mengubah sifat akad *mudharabah* menjadi *certainty contract* karena laba yang didapat bersifat *fixed*. Alangkah lebih baik jika bank tidak menentukan estimasi laba yang menjadi dasar nisbah karena berdampak pada perubahan sifat dari akad *mudharabah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Semoga dalam penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para akademisi dalam rangka penerapan dan pengembangan dalam muamalah. Dan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat khususnya bagi pihak yang terlibat dalam perbankan syari'ah dan umumnya kepada masyarakat.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan bagi peneliti selanjutnya, dan peneliti juga berharap agar peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk.. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adiwarman A. Karim. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adiwarman A. Karim. 2004. *Bank Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ascarya.2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Atang Abd Hakim.2011. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djazuli, Yadi Januari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gemala Dewi, dkk.. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hendi Suhendi, Juhaya, dkk. 2004. *BMT dan Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Kuat Ismanto. 2009. *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jerry J. Weygandt, dkk.. 2007. *Accounting Principles*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lukman, Hakim. 2002. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Tanpa Penerbit.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarokah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mervy K.Lewis, Latifa M. Algaoud. 2007. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad. 2008. *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Muhammad. 2012. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhammad Nejatullah Siddiqi. 1984. *Bank Islam*. Bandung: Pustaka

M. Nur Rianto Al Arif. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.

M. Syafi'i Antonio . 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.

Nana Herdiana Abdurrahman. 2013. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia.

Rachmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Veithzal Rivai, Arviyan Arivin. 2010. *Islamic Bank*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Zainal Asikin. 1997. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Website:

Desk Informasi. *Jangan Pandang Enteng Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Dalam [http://setkab.go.id/berita-11096-jangan-pandang-enteng-pertumbuhan-ekonomi-syariah-di indoneisa.h](http://setkab.go.id/berita-11096-jangan-pandang-enteng-pertumbuhan-ekonomi-syariah-di-indoneisa.h) diakses 6 Januari 2014.

Kamus Bahasa Indonesia. *Nisbah*. Dalam <http://kamusbahasaIndonesia.org/nisbah> diakses 21 April 2014.

Wikipedia. *Bagi Hasil*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Bagi Hasil](http://id.wikipedia.org/wiki/Bagi_Hasil) diakses 21 April 2014.

Dokumen- Dokumen:

Dokumen Bank Syariah Mandiri berupa form akad *mudharabah*

Dokumen Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung berupa Tabel Angsuran Pembiayaan *Mudharabah* BMT Mitrass 20 April 2010-20 Juni 2012.

Sumber Lain-lain:

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: CV Toha Putra Semarang

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000

Hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku bagian keuangan dan *Back Officer* BMT Mitrass.

Laporan Kuliah Kerja Lapangan di Bank Syariah Mandiri oleh Gamal Akbar Jurusan Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013.

Data Lab. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2007-2011.

